



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon I** ;

Pemohon II, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon II** ;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, wali calon suami anak Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 November 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Tanjung Balai Karimun Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.TBK telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa suami dari Pemohon I yang bernama -----, telah ditangkap, diperiksa, dan diputus oleh Pengadilan Negeri Karimun

Hal. 1 dari 20 Hal. Pen. Perkara No. 35/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terlibat tindak pidana Narkotika dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, menurut Petikan Putusan Nomor : **107/Pid.sus/2018/PN.Tbk** ;

2. Bahwa suami dari Pemohon II yang bernama **Ryo Randa Bin Robbet Kennedy**, telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2019 karena sakit Tumor , Berdasarkan **Akta Kematian nomor : 2102-KM-14112019-0001**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertanggal 18 November 2019 ;

3. Bahwa anak Pemohon I yang bernama -----, Lahir di Medan, 18 Juli 2004, Umur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD (Tamat), Pekerjaan belum/tidak bekerja, Tempat kediaman di Jl. Teluk Air, RT. 003, RW 001, Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ;

4. Bahwa anak Pemohon II yang bernama -----, Lahir di Tanjung Balai Karimun, 25 September 2006, Umur 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD (Tamat), Pekerjaan Belum/Tidak bekerja, Tempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ;

5. Bahwa anak Para Pemohon belum mencapai umur untuk menikah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974), karena belum berumur 19 (Sembilan belas) tahun, sehingga ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Tebing sesuai dengan surat nomor B-471/KUA.32.01.5/PW.01/11/2021 Perihal Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan tanggal 08 November 2021 ;

6. Bahwa anak Pemohon I yang bernama -----, akan menikah dengan seorang perempuan yaitu anak Pemohon II yang bernama ----- ;

7. Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini karena antara anak Pemohon I yang bernama ----- dan anak Pemohon II yang bernama ----- sudah saling kenal, dan sudah berpacaran lebih kurang 6 (enam) bulan, serta antara ----- dan ----- telah terlanjur melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami isteri,

Hal. 2 dari 20 Hal. Pen. Perkara No. 35/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akibatnya pada saat ini anak Pemohon II sudah hamil 8 minggu, dengan perkiraan persalinan pada tanggal 18 Juni 2022, sesuai dengan Surat Keterangan Hamil Nomor : **440/3119/1012426, UPT PUSKESMAS TEBING**, tanggal 06 November 2021, serta keduanya telah sepakat untuk membina rumah tangga ;

8. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua sanggup untuk membantu anak Para Pemohon apabila nanti setelah berumah tangga berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya ;

9. Bahwa anak Pemohon I yang bernama -----, berstatus laki-laki dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga, seperti bertanggung jawab, dll ;

10. Bahwa anak Pemohon II yang bernama ----- sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, seperti pandai memasak, mencuci pakaian, serta menjaga anak kecil ;

11. Bahwa antara anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam, dan tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan ;

12. Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q Majelis Hakim agar sudilah kiranya memberikan Penetapan Permohonan Para Pemohon ini sebagai berikut :

PRIMER :

- 1.** Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
- 2.** Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama -----, untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama ----- ;
- 3.** Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon II yang bernama -----, untuk menikah dengan anak Pemohon I yang bernama ----- ;

Hal. 3 dari 20 Hal. Pen. Perkara No. 35/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Wali Nikah anak Pemohon II yang bernama -----, kepada Wali Hakim (Kepala KUA Kecamatan Tebing) ;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai perempuan, wali calon suami anak Para Pemohon dan kedua calon mempelai, perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai:

- a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak,
- b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
- c) belum siapnya organ reproduksi anak,
- d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan
- e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon menyatakan telah mempertimbangkan seluruh aspek tersebut dan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.TBK tersebut dibacakan, lalu Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya dengan tambahan keterangan dari orang tua calon mempelai perempuan bernama **Pemohon II** telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar dirinya sebagai orang tua ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama ----- dengan laki-laki bernama ----- tersebut;
- Faktor utama Para Pemohon untuk segera menikahkan anak yang belum dewasa tersebut adalah karena anak Para Pemohon tersebut telah terlanjur saling mencintai, serta keduanya sering berjumpa dan jalan layaknya sepasang kekasih, bahkan keduanya pernah

Hal. 4 dari 20 Hal. Pen. Perkara No. 35/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan seperti suami isteri yang akibatnya pada saat ini calon isteri sudah hamil dengan usia kandungan 8 minggu, para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan maka kedua calon mempelai ini akan mengulangi lagi sehingga terjerumus kedalam perbuatan dosa kembali;

- Dirinya siap menerima ----- yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I sudah tidak bersekolah lagi;
- Dirinya melihat, baik dari fisik maupun mental, calon mempelai laki-laki sudah siap untuk menjadi suami bagi anaknya dan pembawaannya yang sudah dewasa meskipun masih dibawah umur;
- Pemohon I akan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa orang tua dari calon laki-laki anak Pemohon I telah didengar keterangannya, dimana orang tua dari calon suami anak Pemohon I bernama **Pemohon I**, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar dirinya adalah orang tua dari anak yang bernama ----- dan anak tersebut akan melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama -----;
- Tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan kedua calon mempelai sendiri;
- Tidak ada pihak yang memaksa dirinya untuk menikahkan ----- dengan anak Pemohon II tersebut;
- Calon mempelai pria belum bekerja;
- Faktor utama Para Pemohon untuk segera menikahkan anak yang belum dewasa tersebut adalah karena anak Para Pemohon tersebut telah terlanjur saling mencintai, serta keduanya sering berjumpa dan jalan layaknya sepasang kekasih, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan seperti suami isteri yang akibatnya pada saat ini calon isteri sudah hamil dengan usia kandungan 8 minggu, para

Hal. 5 dari 20 Hal. Pen. Perkara No. 35/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan maka kedua calon mempelai ini akan mengulangi lagi sehingga terjerumus kedalam perbuatan dosa kembali,serta kedua calon mempelai sudah ingin menikah;

- Dirinya siap menerima anak Pemohon II yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Dirinya siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;
- Dirinya melihat, baik dari fisik maupun mental, calon mempelai perempuan sudah siap untuk menjadi istri bagi anaknya dan pembawaannya yang sudah dewasa meskipun masih dibawah umur;

Bahwa kedua calon mempelai telah didengar keterangannya, dimana calon mempelai perempuan bernama: -----, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Dirinya adalah anak kandung dari Pemohon II;
- Dirinya saat ini berumur 15 tahun 2 bulan;
- Benar dirinya ingin melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama -----;
- Tidak ada pihak yang memaksa dirinya untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Penyebab dirinya ingin segera menikah adalah karena hubungan dirinya dengan calon suaminya tersebut sudah semakin erat, bahkan pernah melakukan hubungan badan sehingga kini dirinya telah hamil 8 minggu;
- Dirinya sudah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai istri dan sudah biasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari layaknya ibu rumah tangga;
- Status dirinya sekarang adalah gadis dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Hal. 6 dari 20 Hal. Pen. Perkara No. 35/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara dirinya dan calon mempelai pria tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan yang mengharamkan dirinya dengan calon mempelai laki-laki menikah;
- Dirinya betul-betul telah siap untuk berumah tangga;

Bahwa calon mempelai laki-laki bernama: -----, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar dirinya ingin melangsungkan akad pernikahan dengan anak kandung Pemohon I;
- Anak Pemohon I bernama ----- umur 17 tahun 4 bulan.
- Tidak ada pihak yang memaksa dirinya untuk menikah dengan anak Pemohon II;
- Penyebab dirinya ingin segera menikah adalah karena hubungan dirinya dengan anak Pemohon II tersebut sudah semakin erat, bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan sehingga kini anak kandung Pemohon II hamil 8 minggu dari hasil hubungan dengan dirinya;
- Status dirinya sekarang adalah jejak dan tidak dalam meminum perempuan lain selain anak Pemohon II;
- Bahwa antara dirinya dan calon istrinya tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan yang mengharamkan dirinya dengan calon istrinya untuk menikah;
- Bahwa dirinya belum bekerja;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ainur Hadaliyanti, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, NIK 1271196505850010, tertanggal 09 Maret 2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hariadi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, NIK

Hal. 7 dari 20 Hal. Pen. Perkara No. 35/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1271191006830003, tertanggal 12 November 2021, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Iqbal Adian Syahputra, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, NIK 1271191807040002, tertanggal 03 Agustus 2021, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hariadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, No. 2102032202170001, tertanggal 08 Maret 2021, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P.4;

5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 074/052/III/2004, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, tanggal 04 Maret 2019, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P.5;

6. Petikan Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2018/PN Tbk, tanggal 23 Juli 2018 atas nama ----- yang dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P.8;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Iqbal Adian Syahputra yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan Nomor 6.621/Grts-Disduk/2008, tertanggal 19 Juni 2008, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P.7;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Iqbal Adian Syahputra yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri 007 Karimun, Nomor : DN-31 Dd/06 0011905, tertanggal 11 Juni 2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P.8;

Hal. 8 dari 20 Hal. Pen. Perkara No. 35/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kristinawati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, NIK 2102055103870004, tertanggal 20 Oktober 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kristinawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, No. 2102050508190001, tertanggal 04 November 2020 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P.10;
11. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 026/25/II/2005, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, tanggal 07 Februari 2005, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P.11
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ryo Randa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, Nomor 2102-KM-14112019-0001, tertanggal 18 November 2019, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Gristia Sevti Syawlia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, Nomor 2102CLT080720087475, tertanggal 08 Juli 2008, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P.13;
14. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Gristia Sevti Syawlia yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ar-Raudhah, Nomor : MI-06 320000342, tertanggal 04 Juni 2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P.14;

Hal. 9 dari 20 Hal. Pen. Perkara No. 35/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama Gristia Sevti Syawlia, Nomor 440/3119/1012426 tanggal 06 November 2012, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tebing. yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P.15;
16. Asli Surat Nomor: B-471/KUA.32.01.5/PW.01/11/2021 tanggal 08 November 2021, atas nama Iqbal Adian Syahputra dan Gristia Sevti Syawlia perihal Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, (Model N-5), telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim memberi kode P.16;

Bahwa di samping itu Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Harsono bin Rubani**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Sidorejo, RT 001, RW 003, Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi adalah abang ipar Pemohon I;
 - Saksi kenal dengan ----- yaitu anak kandung Pemohon I;
 - Anak kandung Pemohon I tersebut sudah tidak sekolah;
 - Anak kandung Pemohon I saat ini masih berusia 17 Tahun 4 bulan;
 - Anak kandung Para Pemohon, apabila dilihat secara fisik dan mental, sudah sanggup menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami;
 - Anak Pemohon I dan calon mempelai perempuan, hubungan keduanya sekarang sudah sangat akrab dan intim dimana, keduanya sering pergi berdua, bahkan saat ini anak kandung Pemohon II tersebut dalam keadaan hamil 8 minggu;
 - Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka, sedang status calon istri adalah gadis;

Hal. 10 dari 20 Hal. Pen. Perkara No. 35/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Anak Pemohon I dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;

2. **Darmawati**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Paya Cincin, RT 003, RW 002, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Saksi kenal dengan -----, yaitu anak kandung Pemohon II;
- Anak kandung Pemohon II tersebut sudah tidak sekolah;
- Anak kandung Pemohon II, apabila dilihat secara fisik dan mental, sudah sanggup menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri;
- Bentuk hubungan anak Pemohon II dengan calon suaminya sekarang sudah sangat akrab dan intim dimana, keduanya sering pergi berdua, bahkan saat ini calon istri anak Pemohon II hamil 8 minggu;
- Anak Pemohon II berstatus gadis, sedang status calon suaminya adalah jejak;
- Anak Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Kedua keluarga calon mempelai telah sepakat dan setuju dengan rencana pernikahan ini;
- Anak Pemohon II dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Hal. 11 dari 20 Hal. Pen. Perkara No. 35/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti " P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15 dan P-16 (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Para Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua belah mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Hal. 12 dari 20 Hal. Pen. Perkara No. 35/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Hakim telah menasihati Para Pemohon, dan kedua calon mempelai perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai:

- a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak,
- b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
- c) belum siapnya organ reproduksi anak,
- d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan
- e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga,

maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan:

- a) anak yang dimintakan dispensasi kawin,
- b) calon suami yang dimintakan dispensasi kawin,
- c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan
- d) orang tua/wali calon suami,

maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan Pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf [i] dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Pemohon II bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama ----- (anak kandung Pemohon I) namun anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat, bahkan calon mempelai perempuan saat ini telah hamil 8 minggu, sehingga yang dikhawatirkan telah terjadi perbuatan melanggar hukum Islam, oleh karenanya Para Pemohon memohon agar anak kandungnya diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Hal. 13 dari 20 Hal. Pen. Perkara No. 35/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa, P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15 dan P-16 serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa, P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15 dan P-16 yang diajukan Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat kedua saksi Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Para Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti "P-1, P-2", diperoleh fakta bahwa **Ainur Hadaliyanti dan Hariadi** bertempat tinggal di Kabupaten Karimun;

Hal. 14 dari 20 Hal. Pen. Perkara No. 35/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan alat bukti "P-3", diperoleh fakta bahwa **Iqbal Adian Syahputra** bertempat tinggal di Kabupaten Karimun;
- Berdasarkan alat bukti "P-4", diperoleh fakta bahwa **Hariadi** bertempat tinggal di Kabupaten Karimun;
- Berdasarkan alat bukti "P-5" diperoleh fakta bahwa **Hariadi dan Ainur Hadaliyanti** adalah suami istri yang sah;
- Berdasarkan alat bukti "P-6" diperoleh fakta bahwa ----- menajlaani masa hukuman pidana penjara;
- Berdasarkan alat bukti "P-7" diperoleh fakta bahwa ----- lahir pada tanggal 18 Juli 2004;
- Berdasarkan alat bukti "P-8" diperoleh fakta bahwa ----- telah lulus SMP;
- Berdasarkan alat bukti "P-9, P-10" diperoleh fakta bahwa **Pemohon II** bertempat tinggal di Kabupaten Karimun;
- Berdasarkan alat bukti "P-11" diperoleh fakta bahwa diperoleh fakta bahwa **Ryo Randa dan Kristinawati** adalah suami istri yang sah;
- Berdasarkan alat bukti "P-12" diperoleh fakta bahwa suami Pemohon II telah meninggal dunia;
- Berdasarkan alat bukti "P-13" diperoleh fakta bahwa ----- lahir pada tanggal 25 September 2008;
- Berdasarkan alat bukti "P-14" diperoleh fakta bahwa ----- telah lulus Madrasah Ibtidaiyah;
- Berdasarkan alat bukti "P-15" diperoleh fakta bahwa **Euricka rosalya** telah hamil 8 minggu;
- Berdasarkan alat bukti "P-16" diperoleh fakta bahwa ----- dan ----- kekurangan persyaratan/ Penolakan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak kandung Pemohon I tersebut sekarang masih berumur 17 tahun 4 bulan sedangkan calon istrinya yaitu anak Pemohon II berumur 15 tahun 2 bulan;

Hal. 15 dari 20 Hal. Pen. Perkara No. 35/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak kandung Pemohon I tersebut pendidikan terakhir tamat SMP;
- Anak kandung Pemohon II tersebut pendidikan terakhir tamat SD;
- Anak kandung Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut secara mental pola pikirnya layaknya seperti orang yang sudah dewasa;
- Bentuk hubungan keduanya sekarang sudah sangat akrab dan intim, keduanya sering pergi berduaan, bahkan saat ini anak kandung Pemohon II telah hamil 8 minggu;
- Kedua calon mempelai tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Antara kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari keterangan kedua calon mempelai, dihubungkan dengan fakta dari seluruh alat bukti tertulis, serta fakta dari keterangan saksi pertama dan kedua yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa anak kandung Pemohon I yang bernama ----- dan anak kandung Pemohon II yang bernama ----- belum dapat melangsungkan akad pernikahan karena umurnya belum sampai 19 tahun, meski demikian anak kandung Para Pemohon tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, telah mampu mengerjakan tugas sebagai seorang suami, di samping itu anak kandung Para Pemohon tersebut terindikasi mempunyai sifat dewasa, di sisi lain hubungan keduanya sudah sangat intim dan erat bahkan anak kandung Para Pemohon telah hamil 8 minggu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan "Yang dimaksud dengan 'alasan sangat mendesak' adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa

Hal. 16 dari 20 Hal. Pen. Perkara No. 35/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilangsungkan perkawinan". "Yang dimaksud dengan 'bukti-bukti pendukung yang cukup' adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan"; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: "Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan-alasan berikut:

1. Anak kandung Pemohon II adalah seorang perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istri dan sudah pandai melaksanakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan menjaga serta mengurus anak kecil. Oleh karenanya, meski anak Para Pemohon tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang perempuan dewasa, serta kedua orang tua calon mempelai perempuan dan dari calon mempelai laki-laki siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut, maka Hakim berpendapat dapat ditafsirkan anak kandung Para Pemohon sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;

2. Bentuk hubungan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki sudah sangat erat dan intim bahkan calon mempelai perempuan telah hamil 8 minggu, karenanya Hakim berpendapat kuat

Hal. 17 dari 20 Hal. Pen. Perkara No. 35/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon pengantin tersebut akan lebih terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Oleh sebab itu, berdasarkan metode *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi pengulangan perbuatan *zina*) maka kedua calon mempelai tersebut patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan. Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih yang menyatakan:

دَرَأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

3. Karena calon mempelai perempuan telah hamil 8 minggu maka Hakim berpendapat ditemukan alasan yang sangat mendesak untuk memberi dispensasi anak kandung Para Pemohon menikah demi menjaga kemaslahatan anak yang lahir akibat hubungan yang dilakukan kedua calon mempelai tersebut, dimana merupakan hak asasinya sebagai manusia memperoleh identitas dan kasih sayang dan hak-hak lainnya sebagai anak dari dua orang tuanya dengan baik, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 18 dari 20 Hal. Pen. Perkara No. 35/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama ----- untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama -----;
3. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon II yang bernama ----- untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama ----- ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah
Rp. 292.000,00 (dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada persidangan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Senin, tanggal pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh kami **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Alfi Husni, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H,

Panitera Pengganti

Alfi Husni, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.Rp 50.000,00

Hal. 19 dari 20 Hal. Pen. Perkara No. 35/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PanggilanRp	172.000,00
4.	Redaksi Rp	10.000,00
1.	<u>Meterai Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	292.000,00

(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Pen. Perkara No. 35/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)